

Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang

Annisa Auwla Fil Ibadiyah¹, Dyah Listyarini², Arikha Saputra³

¹²³Universitas Stikubank Semarang

auwlaafil@gmail.com¹, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id²,

arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id³

ABSTRACT

The number of people with mental disorders in Semarang City continues to increase. The large number of people with mental disorders in Semarang needs to be addressed seriously to prevent causing discomfort in social activities. Therefore, the author compiled a journal titled "Implementation of Law Enforcement Law Number 18 of 2014 concerning Legal Protection and Constraints on People with Mental Disorders in Semarang City." This journal aims to uncover issues related to how the implementation of Law Number 18 of 2014 on law enforcement against legal protection for people with mental disorders in Semarang City and what factors cause people to experience mental disorders in Semarang City. The research method used in this study is a qualitative method with a socio-legal juridical approach. The data used in this study was obtained using data collection techniques through interviews conducted with Mrs. Lela Dwipayana, S.H. as the Social Rehabilitation Staff of the PMKS Guidance Service Sub-Coordinating Social Welfare Services. The results of this study found that Law Number 18 of 2014 on Mental Health has protected people with mental disorders by being handled by the Social Service in Semarang City.

Keywords: law enforcement, law number 18 of 2014, people with mental disorders

ABSTRAK

Jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa di Kota Semarang terus meningkat. Banyaknya jumlah orang dengan gangguan jiwa di Kota Semarang perlu untuk segera ditangani secara serius agar tidak terus-menerus menimbulkan ketidaknyamanan dalam kegiatan Sosial masyarakat. Oleh karena itu penulis menyusun jurnal dengan judul Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan terkait bagaimana Implementasi penegakan hukum Undang-undang nomor 18 tahun 2014 terhadap perlindungan hukum pada orang dengan gangguan jiwa di Kota Semarang dan faktor apa saja yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lela Dwipayana, S.H. selaku Staf Rehabilitasi Sosial Subkoor Pemberian Layanan Bimbingan PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya. Hasil penelitian ini didapat bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah melindungi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dengan ditangani oleh Dinas Sosial di Kota Semarang.

Kata kunci: penegakan hukum, undang-undang nomor 18 tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa

PENDAHULUAN

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah tanpa diskriminasi terhadap setiap orang termasuk orang dalam gangguan jiwa. Namun, saat ini masalah kesehatan jiwa di Indonesia masih memerlukan kajian dan penanganan holistik sebagai perwujudan pelayanan kesehatan nasional. Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologis seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Kesehatan jiwa menurut Pasal 1 Undang-undang No. 18 tahun 2014 merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan Sosial sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Kebijakan kesehatan mental di Indonesia berdasar pada Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin setiap warga negara agar dapat mencapai hidup yang berkualitas dan menikmati kehidupan dengan jiwa yang sehat, bebas dari rasa takut, tekanan, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang. Undang-undang tersebut juga menjamin agar setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan, serta menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia, dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pemerintah pusat adalah pengurus dan penggerak suatu negara sedangkan pemerintah daerah adalah pengurus dan penggerak suatu daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap semua aspek kehidupan yang berjalan di daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Pasal 144 Undang-undang No. 36 tahun 2009 ayat (3) upaya untuk menyelamatkan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya kesehatan jiwa yang di dalamnya juga mencakup upaya penyembuhan pasien gangguan jiwa. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2014 ini juga mengupayakan untuk memelihara kesehatan jiwa yang meliputi upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif.

Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2014 upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan

masyarakat. Pada aspek kuratif dan rehabilitatif pun tidak bisa berjalan apabila fasilitas layanan kesehatan jiwa tidak memadai di daerah tersebut sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan jiwa sekaligus mengimplementasikan undang-undang kesehatan jiwa di seluruh Indonesia. Tantangan dan rintangan terkait kesehatan jiwa dipandang masih perlu untuk dikaji bersama oleh pemerintah agar dapat ditemukan solusi terbaik guna menunjang kebutuhan fasilitas kesehatan jiwa. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan jiwa dan obat-obatan juga masih menjadi kendala dalam upaya menyejahterakan kesehatan jiwa masyarakat, maka perlu adanya tindak lanjut mengenai permasalahan tersebut agar pemerintah dapat memberikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang Lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, suatu perlindungan hukum harus diberikan oleh pemerintah terhadap ODGJ dalam bentuk peraturan dan kebijakan tentang kesehatan yang harus direalisasikan di lapangan, yaitu melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ, penyediaan tenaga kesehatan jiwa serta pembekalan kesehatan jiwa yang memadai. Akibatnya perlindungan hukum tersebut dapat memberikan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi ODGJ dalam pemenuhan perlindungan hak atas pelayanan kesehatannya.

Mengingat kesehatan mental merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh. Namun di Indonesia, regulasi serta kebijakan kesehatan mental dan Implementasinya masih diikuti oleh kesenjangan yang luas terkait dengan masalah cakupan dan akses pelayanannya. World Health Organization (WHO) pada peringatan Hari Kesehatan Mental tepatnya pada 10 Oktober 2020 menekankan pada konsekuensi yang ditimbulkan saat kehidupan kita telah banyak berubah akibat pandemi COVID-19. Penekanan lain adalah WHO mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental. Sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi, kesehatan merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang paling terabaikan. Hal ini perlu direspons dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memaksimalkan Implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2024 tentang Kesehatan Jiwa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi penegakan aturan Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terhadap perlindungan hukum dan kendalanya pada orang dengan gangguan jiwa di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan ilmu hukum dan ilmu Sosial dalam suatu

pendekatan. Adapun beberapa karakteristik dari pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, (*law in action*) bukan hanya pada hukum yang tertulis di dalam buku atau Undang-undang (*law in book*), penggunaan logika bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris), validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). Metode ini dipilih agar proses penelitian dapat dideskripsikan secara jelas dan akurat sehingga Implementasi penegakan hukum Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa di Kota Semarang dan macam-macam kendalanya dapat dideskripsikan dengan jelas. Kemudian, dapat ditentukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.


Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek Sosial dan perilaku masyarakat terkait dengan sistem penegakan hukum Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Penelitian ini melibatkan pemahaman segala pihak terkait tentang bagaimana penegakan hukum Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dapat memengaruhi masyarakat dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Kota Semarang



Gambar 1. Peta Kota Semarang

Kota Semarang terletak di antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Kendal, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Demak, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Adapun ketinggian Kota Semarang terletak di antara 0,75 sampai dengan 348 m di atas garis pantai.

Implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Adapun di antaranya terkait dengan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat. Semua Puskesmas di Kota Semarang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, sehingga dapat dilakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan orang dengan gangguan jiwa berat tersebut dapat dirujuk dan dilakukan penanganan dengan baik. Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 4.218 pasien orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan di Puskesmas di Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelayanan ODGJ Berat per Kecamatan di Kota Semarang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pelayanan
1	Mijen	196
2	Gunungpati	244
3	Banyumanik	357
4	Gajah Mungkur	148
5	Semarang Selatan	169
6	Candisari	197
7	Tembalang	467
8	Pedurungan	492
9	Genuk	304
10	Gayamsari	197
11	Semarang Timur	177
12	Semarang Utara	308
13	Semarang Tengah	148
14	Semarang Barat	391
15	Tugu	85
16	Ngaliyan	353
Jumlah		4.218

Implementasi Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang

Penegakan hukum merupakan peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang atau warga masyarakat. Penegakan hukum menurut Suwari merupakan upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Menurut Sumirat, penegakan hukum adalah suatu

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, adapun penegakan hukum yang peneliti bahas dalam hasil penelitian ini adalah penegakan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.

Faktor-faktor yang memengaruhi Orang Mengalami Gangguan Jiwa Pada kehidupan manusia ada yang sehat baik jiwa raga maupun jasmani rohaninya, tapi terdapat juga yang hanya sehat jasmaninya saja, tetapi rohaninya tidak sehat atau mengalami gangguan jiwa. Pengertian gangguan jiwa atau disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa adalah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, ataupun kombinasi diantaranya.

Berbagai kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir dan berperilaku yang paling umum dalam gangguan kejiwaan atau gangguan mental adalah gangguan depresi mayor yang ditandai dengan suasana hati tertekan dan kehilangan minat dalam beraktivitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Kota Semarang antara Lain adalah cedera pada kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat mengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan mendapatkan tindakan bentuk pelecehan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taruli (2022) yang mengatakan bahwa faktor kejiwaan (kepribadian), pola pikir, dan kemampuan untuk mengatasi masalah, adanya gangguan otak, adanya gangguan bicara, adanya kondisi salah asuh, tidak diterima masyarakat, serta adanya masalah dan kegagalan dalam kehidupan menjadi faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya gangguan jiwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat di Kota Semarang sudah dilaksanakan dengan baik melalui Dinas Sosial Kota Semarang sesuai dengan aturan hukum yang ada pada undang-undang.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Kota Semarang antara Lain adalah cedera pada kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat mengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan mendapatkan tindakan bentuk pelecehan.

Bagi Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Semarang agar dapat lebih memerhatikan Implementasi penegakan hukum Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Kota Semarang agar ke depannya menjadi lebih baik lagi dengan menambahkan sarana dan prasarana untuk orang yang mengalami gangguan jiwa di Kota Semarang.

Bagi keluarga dan masyarakat agar lebih mendukung upaya Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi penegakan hukum Undang-undang Nomor 18 tahun

2014 tentang Kesehatan Jiwa di Kota Semarang khususnya bagi penderita orang dengan gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Akhmadhian, Suwari. (2017). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*, 4(1).
- Amalita, Anggun Riska., Nayla Alawiya., and Nurani Ajeng Tri Utami. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2(1), 73–83. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Angraeni, Ananda Nurafifah. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Ilegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Journal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).
- Ariadi, Purmansyah. (2019). Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.32502/sm.v3i2.1433>.
- Ayuningtyas, Dumilah., Misnaniarti Misnaniarti., and Marisa Rayhani. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.
- Azis, Abdul., Aan Handriani., dan Herlina Basri, (2019). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1).
- Esem, Odilia, (2019). Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *CHMK Health Journal*, 3(2).
- Hasanah, Nur Zaytun., and Dhiko Saifuddin Zakly. (2021). Pendekatan Integralistik Sebagai Media Alternatif Inovasi Pendidikan Islam Di Era Milenial. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 151–61. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v2i3.384>.
- Jawade, Hafidz., dan Siska Narulita, (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2).
- Lingkungan Lembaga Pendidikan. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(1), 71–79. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/miki>.
- Malonda, Jaclylene Rachel. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5), 36–43.

- Maulana, Farhan., and Yanis Rinaldi. (2022). Peranan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Terhadap Peningkatan Taraf Kesehatan Jiwa Di
- Mikhael, Lefri. (2022). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 13(1), 151. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.
- Nurman, Muh, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dari Tindakan Pemasungan. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 19(2).
- Odilia Esem. (2019). Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *Chmk Health Journal*, 3(2), 40–50.
- PH, Livana., Sih Ayuwatini., Yulia Ardiyanti., and Ulfa Suryani. (2018). Gambaran Kesehatan Jiwa Masyarakat. *Jurnal Keperawatan*, 6(1), 60–63.
- Rahmat, Diding. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*, 4(1).
- Ridlo, Ilham Akhsanu. (2020). Pandemi COVID-19 Dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia. *INSAN: Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 5(2), 156–64. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i12020.155-164>.
- Rismayani, Risqi., dan Ufran'. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Sinaga, Taruli Rohana., Jek Amidos Pardede., and Sri Dearmaita Purba. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Puskesmas Buhit Kabupaten Samosir. *Jurnal Tekesnos*, 4(1).
- Sumirat, Lin Ratna, (2020). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas. *Jurnal AlQisthas*, 11(2).
- Suryawantie, Tanti. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. *Jurnal Keperawatan & Kebidanan STIKes Mitra Kencana Tasikmalaya*, 1(2), 1–10.
- Ulya, Zuhrotun., Adi Sulistyono., and Widodo T Novianto. (2018). Implementasi Aspek Promotif Upaya Kesehatan Jiwa di Malang Implementation of Mental Health Promotive Aspect in Malang. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 07(04), 190–93.
- Yusrani, Ghefira Khoirunnisa., Nurul Aini., Shifa Aulia Maghfiroh., and Novita Dwi Istanti. (2023). Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia: Menuju

Pencapaian Sustainable Development Goals Dan Universal Health Coverage.
Jurnal Medika Nusantara, 1(2), 89-107.

Buku

Fakhriyani, Diana Vidya. (2019). Kesehatan Mental. I. Pamekasan: CV Duta Media Publishing.

Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik). Bumi Aksara.

Hardani., Nur Hikmatul Auliyah., Helmina Andriani., Roushandy Asri Fardani., Jumari Ustiawaty., Evi Fatmi Utami., Dhika Juliana Sukmana., and Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif. Repository. Uinsu.Ac.Id. CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Huda, Muhammad Chairul. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.

Kurniawan, Agung Widhi., and Zarah Puspitaningtyas. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Sohilait, Emy. (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Pustaka Ramadhan. Masohi: Penerbit Cakra.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 18 tahun 2014, Kesehatan Jiwa. Jakarta